

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pemberitaan anak yatim piatu di media daring masih kurang memperhatikan aturan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA). Pemberitaan yang berkaitan dengan pandemi Covid-19 memiliki spektrum yang sangat luas. Perkembangan yang dimulai dari penyebaran virus, asal virus, mutasi, hingga korban – korban yang berjatuh. Korban yang meninggal diakibatkan virus Covid 19 datang dari berbagai kalangan. Kalangan tenaga medis hingga masyarakat umum. Banyak orang – orang tua yang meninggal, membuat anak – anak mereka menjadi yatim piatu.

Isu anak yang menjadi yatim piatu ini kemudian diangkat oleh media massa menjadi berita. Berita – berita tentang anak yang kehilangan orang tua di masa pandemi memiliki nilai berita yang tinggi. Namun, seringkali keselamatan anak tidak dilindungi dalam isinya. Padahal, Dewan Pers sudah menerbitkan peraturan yang tertuang dalam pedoman pemberitaan anak. Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak dan membuat Undang- Undang yang melindungi hak anak dalam hal ini Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam (Dewan Pers, 2019).

Namun terdapat perbedaan dalam pengaturan batasan usia terkait perlindungan anak. Antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (16 th), Kode Etik Jurnalistik (16 th), Undang-Undang Perlindungan Anak (18 th) dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (18 th) dengan Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (21 th), dan UU Administrasi Kependudukan (17th). Oleh Karena itu komunitas pers Indonesia yang terdiri dari wartawan, perusahaan pers dan organisasi pers bersepakat (Dewan Pers, 2019).

Mereka membuat suatu Pedoman Penulisan Ramah Anak yang akan menjadi panduan dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Pemberitaan tentang anak harus dikelola secara bijaksana dan tidak eksploitatif, tentang suatu peristiwa yang perlu diketahui publik (Bakti, 2017).

Indonesia menyadari Pemberitaan Ramah Anak ini dimaksudkan untuk mendorong komunitas pers menghasilkan berita yang bernuansa positif, berempati dan bertujuan melindungi hak, harkat dan martabat anak, anak yang terlibat persoalan hukum ataupun tidak baik anak sebagai pelaku, saksi atau korban (Dewan Pers, 2019).

Seharusnya, media massa dapat mematuhi agar anak dilindungi identitas atas dirinya. Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *parents patriae*, negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya artinya, penanganan anak-anak yatim piatu yang terlantar seharusnya bukan malah berhadapan dengan hukum, juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila dalam (Muchamad, 2012).

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif (Muchamad, 2012).

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya Negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak persoalan-persoalan yang timbul khususnya dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum (Muchamad, 2012).

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, penegasan ini secara konstitusional terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)”. Bahkan karena urgensi penegasan dimaksud, maka pada amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 2001 ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum (Muchamad, 2012).


Pers di Indonesia tidak lepas dari ikatannya dengan hukum yang berlaku. Sebab, Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tercantum di UUD 1945. Pers menurut Oemar Seno Adji, (Melani, 2021) dalam arti sempit yaitu penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan atau berita-berita dengan kata tertulis. Pers dalam arti luas yaitu memasukkan didalamnya semua mass communications yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan. (Melani, 2021)

Mengikuti perkembangan zaman, pers saat ini tidak hanya membuat berita berita di media massa konvensional. Mereka juga sudah merambah ke media massa digital. Artinya, kanal yang dimiliki semakin luas dan berdampak signifikan terhadap masyarakat yang mengkonsumsi mediana (Melani, 2021).

Isu anak - anak di masa pandemi yang menjadi yatim piatu dan media massa digital sangatlah berhubungan ketika kita melihat kenyataan saat ini. Berdasarkan konsep parent patriae, Indonesia sebagai negara hukum yang juga bertindak sama seperti orangtua bagi anak. Maka, isu anak - anak yang kehilangan orangtua di masa pandemi turut menjadi perhatian. Sebab, isu ini cenderung laris untuk dijual sebagai berita - berita yang membuat pembacanya bersimpati. Namun, pemberitaan demikian justru membuat peneliti melihat bahwa seringkali hak - hak dasar anak dalam pemberitaan luput untuk dilindungi.

Pandemi covid-19 berdampak pada masa depan, menyusul banyak anak-anak yang ada di Indonesia yang mendadak kehilangan kedua orang tua. Banyak penularan di beberapa tempat, termasuk di lingkungan keluarga dan pekerjaan sangat rentan terhadap penyebab tingginya angka kematian masyarakat usia

produktif yang terpaksa yang meninggalkan anak-anaknya, di waktu mereka masih sangat membutuhkan pendampingan.



Gambar 1. 1 Jumlah Anak Kehilangan Orangtua akibat Covid-19  
 Sumber: (Kompas.com, 2021)

Program penguatan perlindungan anak yatim piatu di masa pandemi ini sangat diperlukan dan mendesak untuk segera dilakukan. Selanjutnya yang tak kalah penting adalah memberikan perlindungan bagi anak yatim piatu dalam memperoleh akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Melalui penguatan program existing seperti program Indonesia Pintar, beasiswa bidik misi, dan program Indonesia sehat, perlindungan bagi anak-anak yang kehilangan orangtua di masa pandemi ini relatif lebih mudah dilakukan.

Selain itu, pandemi Covid-19 juga merupakan momen yang tepat untuk memperkuat reformasi struktural dalam sistem kesejahteraan anak, seperti program penguatan panti asuhan dan adopsi. Sebab, untuk anak-anak yang kehilangan seluruh keluarga, bantuan sosial biasa saja tidak cukup.

Mereka membutuhkan dukungan lain: perhatian dan pengasuhan. Melalui panti asuhan dan program adopsi, anak-anak dalam kelompok tersebut akan dapat memperoleh bimbingan dan kasih sayang untuk optimalisasi tumbuh kembang demi kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Dari sisi penerima manfaat, program perlindungan ini terutama harus menyoar anak yatim piatu yang berasal dari keluarga kurang mampu, baik orangtua maupun walinya. Selanjutnya, anak-anak yang memiliki kerentanan ekonomi tinggi juga harus menjadi prioritas utama, misalnya adalah anak-anak yang berasal dari orangtua yang tidak memiliki jaminan kematian dan jaminan pensiun semasa hidupnya. Anak-anak dalam kedua kelompok ini wajib menjadi perhatian utama.

Seperti berita yang ditayangkan oleh salah satu media nasional, yaitu Tribunnews.com di bawah ini :



Eenam bocah yatim piatu yang ditinggalkan ayah dan ibu meninggal dunia di hari yang sama, di RT 20 Kelurahan Sepinggan Raya, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (23/2/2020). (Istimewa)

Gambar 1. 2 Berita Ayah dan Ibunya Meninggal dalam Sehari, Kisah Pilu 6 Bocah Ini Mengundang Simpati Warga Sumber: (Tribunnews.com, 2021)

Berdasarkan berita diatas adalah contoh yang berjudul “Ayah dan Ibunya Meninggal dalam Sehari, Kisah Pilu 6 Bocah Ini Mengundang Simpati Warga” dalam pemberitaan ini menyampaikan informasi mengenai penyeberan berita yang akan ditayang tidak sesuai dengan pedoman ramah anak karena berita ini tidak mengrahasikan identitas anak yatim piatu yang kehilangan orangtua akibat peristiwa covid-19. Lalu pada media Kompas.com yang berjudul “4 Saudara Kandung di Kaltim Jadi Yatim Piatu, Ayah dan Ibunya Meninggal karena Covid-19” dalam menyampaikan berita dan informasi pada berita tersebut sesuai tidak menyebutkan identitas anak yatim piatu tersebut. Sedangkan pada media Suara.Com berjudul “Aisyah Bocah 10 Tahun Jadi Yatim Piatu Usai Ibu Meninggal Covid-19” dalam menyebarkan luaskan berita pada media ini mengenai anak yatim piatu tidak sesuai terdapat nama anak yatim piatu tersebut tidak dirahasikan dan mengakibatkan pelanggaran kode etik dalam menyebarkan informasi atau berita yang disebarluaskan kepada masyarakat.

Dalam menyampaikan informasi pers tidak serta merta memberikan informasi dengan sembarangan, ada rambu-rambu yang menjadi panutan untuk

memberikan informasi yang benar, panutan tersebut adalah kode etik jurnalistik (Sulasi, 2018).

Pemberitaan yang kerap mengekspos identitas diri anak tanpa adanya perlindungan sebenarnya sudah mencederai kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik adalah prinsip yang keluar dari hati nurani oleh setiap profesi, sehingga pada tiap tindakannya seorang yang merasa berprofesi tentulah membutuhkan patokan moral dalam profesinya. Oleh karena itu, KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia) diantaranya independen, berimbang, memberitakan kebenaran, menempuh cara-cara yang etis, tidak menerima suap, memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber dan sebagainya. Meskipun berbagai aturan dan perundang undangan telah dibuat, namun tidak sedikit wartawan Indonesia yang kedapatan melanggar aturan-aturan dan undang-undang tersebut (Sulasi, 2018).

Dalam pemberitaan anak yatim piatu yang minim membuat informasi dan wawasan untuk masyarakat mengenai ramah anak sangat tidak memadai, serta kebutuhan ramah anak yatim piatu akan informasi yang tidak terpenuhi. Media massa berperan penting sebagai sumber informasi dan sarana edukasi tentang Covid-19 khususnya bagi yatim piatu. Puluhan ribu anak yang kehilangan orangtua akibat pandemi Covid-19 membutuhkan dukungan Negara maupun pemerintah, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, tidak cukup bantuan sosial, tetapi juga perhatian dan kepedulian (Sulasi, 2018).

Sebenarnya, penting bagi media massa untuk menyebarkan berita mengenai anak - anak yang menjadi yatim piatu di masa pandemi. Pemerintah dan masyarakat perlu mengetahui mirisnya kehidupan anak - anak tersebut, guna membantu mereka untuk tetap mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal pendidikan mau pun kesejahteraan. Salah satu hal yang krusial dari kehilangan orang tua di masa pandemi adalah hilangnya mata pencaharian yang hilang turut berakibat pada kehilangan kesempatan atas pendidikan (Sulasi, 2018).

Dalam kasus isu yatim piatu, dampak kehilangan orangtua yang paling dirasakan adalah hilangnya mata pencaharian. Namun, ketika kehilangan orangtua faktor esensial seperti pendidikan juga akan terpengaruh ketika seorang anak yang kehilangan orangtuanya. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa seorang anak yang tumbuh tanpa pengasuhan orangtua akan memiliki tingkat atau capaian

pendidikan yang lebih rendah (Sanjaya, 2021).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, media massa turut serta memberikan perlindungan bagi anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anaknya (Dewan Pers, 2019).

Negara Indonesia perlu lebih memperhatikan masalah peningkatan jumlah anak yatim piatu di masa pandemi ini. Hal ini diperlukan untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas untuk menangkap peluang di masa mendatang.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pers tersebut disebabkan karena adanya kekosongan norma dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang tidak mengatur mengenai sanksi bagi pelaku yang menyiarkan jati diri anak yang berhadapan dengan hukum. Akibatnya banyak timbul pelanggaran dari ketentuan tersebut karena tidak adanya sanksi yang dapat membuat jera pelakunya (Kriskayuda, 2011).

Peristiwa traumatik adalah sebuah kejadian yang dapat menjadi penyebab timbulnya kondisi stress psikologis atau trauma. Peristiwa traumatik memiliki ciri-ciri sebagai berikut, (Kriskayuda, 2011). :

1. Terjadi secara tiba-tiba
2. Mengerikan atau menimbulkan perasaan takut yang amat sangat
3. Mengancam keutuhan fisik dan mental emosional
4. Dapat menimbulkan dampak fisik, pikiran, perasaan, dan perilaku yang amat membekas bagi mereka yang mengalami maupun menyaksikan.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi dapat dikategorikan ke dalam peristiwa traumatik adalah bencana alam, kecelakaan lalu lintas, perkosaan, ledakan bom, tawanan, pengungsian, kekerasan dalam rumah tangga (fisik, psikologis, ekonomi, seksual) dan kekerasan bersenjata seperti perang, teror berkelanjutan (Kriskayuda, 2011).

Penelitian tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik menurut peneliti adalah sesuatu yang sangat menarik dan menantang karena memberikan payung perlindungan yang kuat, baik untuk pihak pers maupun untuk masyarakat luas, terlebih bila itu ditinjau dari sudut pandang profesionalisme wartawan itu sendiri,

yaitu mengupas tuntas baik secara konseptual maupun secara praktis implementasi wartawan dalam peliputan berita di masyarakat (Takalelumang Rivaldi, 2019).

Beberapa media online yang ada di Indonesia salah satunya adalah Tribunnews.com. Tribunnews.com merupakan media online yang berbeda di era dewasa ini. Datang dengan visi mencerahkan menjadi keharusan bagi mereka dalam menghadirkan tulisan-tulisan yang intelek, kritis, berwawasan, memiliki konteks, mendalam, investigative, dan faktual. Dengan mengedepankan netralitas dan tidak keberpihakan dalam memberikan informasi atau berita kepada masyarakat. Kompas adalah nama surat kabar Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta. Koran Kompas diterbitkan oleh PT. Kompas Media Nusantara yang merupakan bagian dari Kelompok Kompas Gramedia (KG). Untuk memudahkan akses bagi pembaca diseluruh dunia, Kompas juga terbit dalam bentuk daring yang bernama Kompas.com yang dikelola oleh PT.Kompas Cyber Media, Kompas.com mengalahkan media-media online besar seperti Tempo.co, Republika.id, Liputan6.com, Detik.com, Suara.com, Okezone.com, dan Tribunnews.com.

Tribunnews.com merupakan salah satu media online besar yang ada di Indonesia menempati peringkat ke 3 menurut situs ranking alexa.com pada 22 September 2020, Tribunnews.com menjadi salah satu media besar di Indonesia dengan rata-rata jumlah pengunjung mencapai 41,89 milyar per bulan dengan traffic share mencapai 9,16%. Dikelola oleh PT. Tribun Digital Online, Divisi Koran dari Kompas Gramedia. Tribunnews.com menyajikan ragam berita-berita yang terbagi dengan kategori nasional, regional, internasional, olahraga, ekonomi, bisnis, serta seleb dan lifestyle.

Penelitian ini merupakan pembaruan dari penelitian-penelitian terdahulu, salah satunya adalah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri Mustika dan Rita Pranawati pada tahun 2021 lalu dengan judul Implementasi Panduan Pemberitaan Ramah Anak diTribunnews.com menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, penelitian ini menggunakan basis peraturan dewan pers, kedua ada penelitian terdahulu yang ditulis oleh Kumala Citra Somara Sinaga dengan judul Analisis Framing Pemberit Aan Bom Sarinah Di Kompas. Com dan Merdeka.com pada tahun 2016.

Penelitian tersebut menggunakan metode analisis framing. Perbedaan

penelitian yang akan ditulis oleh peneliti dari kedua penelitian sebelumnya adalah adanya beberapa poin yang berbeda yaitu objektivitas penelitiannya, konsep penelitian, dan pencapaian penelitiannya.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah : “Bagaimana penerapan jurnalisme ramah anak dalam pemberitaan anak yatim piatu korban di masa pandemi (Analisis isi kualitatif berita anak yatim piatu korban di pandemi)?”.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan jurnalisme ramah anak dalam pemberitaan anak yatim piatu korban di masa pandemi (Analisis isi kualitatif berita anak yatim piatu korban di pandemi pada media nasional).

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dari segi akademis, dan praktis. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

### **1.4.1. Manfaat Akademis**

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasil penelitian yang terkait dengan pemberitaan khususnya berita ramah anak yatim piatu korban di pandemi dikaitkan dengan kode etik jurnalistik. Selain itu, penelitian ini dapat berguna sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya yang menggunakan penelitian sejenis.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Secara Praktis penelitian ini diharapkan menjadikan panduan praktis, bahan pertimbangan serta masukan bagi semua pihak yang terkait, dan penerapan jurnalisme ramah anak dalam pemberitaan yatim piatu korban di pandemi.